



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA, ACEH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Masrizal, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. T. Umar Banda xxxx-Meulaboh, Gampong Blang Calang xxxx Jaya. berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 02/SK/Pdt.G/EM/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag



10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Edi Masrizal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. T. Umar Banda xxxx-Meulaboh, Gampong Blang Calang xxxx Jaya. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 02/SK/Pdt.G/EM/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sama-sama diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang dan Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novan Satria, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasanya;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2024/MS.Cag



Hakim Tunggal

ttd

Novan Satria, S.Sy
Panitera Pengganti

ttd

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang,

Rasyadi, S.H